



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrum Bin Lababa
2. Tempat lahir : Rappang (Kabupaten Sidrap)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66, Kelurahan Lalebata,  
Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bahrum Bin Lababa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa Bahrum Bin Lababa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022

Terdakwa didampingi oleh INDRAYANI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 04 Juli 2022 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 22 Agustus 2022 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHRUM Bin LABABA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal119, Pasal120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal123, Pasal124, Pasal126, Pasal127 dan Pasal 129 “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 131 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Ketiga kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRUM Bin LABABA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) saset plastic sedang berisi Kristal kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 50,02 gram Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk N. MAX dengan No Pol DP 5067 CT, warna abu – abu hitam No Rangka MH3SG311HK106182, No Mesin G3E4E-0662774

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna hitam dengsan No IME 860703051576541

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung berwarna biru dengan No IME 359941062316890

Dikembalikan kepada terdakwa BAHRUM Bin LABABA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **BAHRUM Bin LABABA**, pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 Sekitar jam 17:00 wita atau atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Lanrang Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana saksi-saksi sebagian besar berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, maka Pengadilan Negeri Pinrang mengadili perkara terdakwa tersebut, terdakwa **secara telah tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, memeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan aau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret sekitar jam 16:00 wita saat terdakwa sedang nongkrong di Pinggir Jalan dekat rumah terdakwa, lalu datang ANSARI dan BAHAR, dan tidak lama kemudian lalu datang DIRGA ( belum tertangkap / dalam daftar Pencarian Orang ) yang dibonceng oleh temannya yang tidak terdakwa kenal, dan saat DIRGA turun dari sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu teman DIRGA langsung pergi, kemudian DIRGA mendekati terdakwa dan mengatakan “ pinrangika jolo motormu cinampa ( pinjam motormu dulu sebentar ) dan terdakwa langsung memberikan sepeda motor Merk Yamaha NMX No Pol DP 5067 CT kepada DIRGA dan saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli rokok dan pulsa, kemudian terdakwa duduk – duduk di warung tersebut, sedangkan ANSARI dan BAHAR tetap berada di jalan dekat rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian lalu DIRGA datang mengembalikan sepeda motor milik terdakwa yang di pinjamnya dan di parkir di depan rumah terdakwa, namun sebelum DIRGA meninggalkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa membuka Sadel sepeda motor tersebut lalu DIRGA memasukkan 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang ternyata berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kedalam bagasi motor tersebut lalu DIRGA langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut dan sekitar 20 menit kemudian lalu datang terdakwa dan melihat sepeda motornya sudah terparkir di depan rumahnya, kemudian terdakwa bertanya kepada ANSARI dan BAHAR dengan mengatakan “ lao kega DIRGA ? ( kemana DIRGA ) lalu ANSARI dan BAHAR mengatakan “ de’ kuisengi angka onna anggota malai, nataro bawangmi motormu “ ( saya tidak tahu karena tadi ada temannya jemput, disimpan saja morotmu “ kemudian terdakwa mengatakan kepada ANSARI dan BAHAR “ saya mau ke Rappang ”, lalu terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan ANSARI dan BAHAR yang sedang duduk – duduk di depan rumah terdakwa dan saat terdakwa sedang dalam perjalanan di Kampung Lanrang dekat dengan lokasi Kandang Ayam, lalu tiba – tiba DIRGA menelpon terdakwa dan mengatakan “ kegako ? ( dimanako ) “ dan terdakwa jawab “ okko lalang meloka lao Rappang ( saya di jalan mau ke Rappang “ lalu DIRGA mengatakan “ cocokni, angka agagaku yawana sadel motoromu ( ada itu barangku dibawah sadel motormu ) ” dan terdakwa jawab “ agaro ( apa itu ) ” lalu DIRGA mengatakan “ barangku okko tu, minta tolongka jolo sappo paleppangi okko lanrang angkatu macawe pabbalu manuu, utajangko ( ada itu barangku ( shabu ) disitu saya minta tolong kasih singgah di kampung lanrang, adaka didini mau ambil ) “ lalu terdakwa mengatakan “ manangkaje kammoro mutaro yawana motorku ( kenapa je barang ( shabu ) begiru musimpan dibawah sadel motorku ) ” dan DIRGA jawab dengan mengatakan “ dena matrigaga sappo paleppang bawah ni ( tidak apaji, kasih singgah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja ) “ lalu DIRGA mematikan telponnya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya dan pergi ke Kandang ayam yang dimaksud oleh DIRGA, akan tetapi saat terdakwa tiba DIRGA belum ada, lalu terdakwa menelpon DIRGA tetapi tidak diangkat sehingga terdakwa menunggu DIRGA ;

- Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, yang sebelumnya telah menangkap RAMLI Alias ROBO dan SYARIFUDDIN Alias SARI ( dalam berkas perkara terpisah ) di Kampung Palia, Kelurahan Maccinnae, Kab. Pinrang dan ditemukan barang bukti Shabu, yang mengakui Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada dirinya adalah shabu yang dibeli dari ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI ( masing – masing dalam berkas perkara terpisah ) di kampug Lanrang, Desa Toimotang Panua Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan pengembangan dan untuk menangkap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI dan saat Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI lalu Bripta FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR melihat terdakwa yang berada disamping kandang ayam dengan gerak – gerak yang mencurigakan, sehingga Bripta FRIMAN, SH BERSAMA Brigpol IBUNU HISHAR langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan Badan, tetapi tidak ditemukan Barang bukti shabu pada diri terdakwa, kemudian saat Bripta FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR membuka sadel motor terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) saset plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik DIRGA yang dimasukkan oleh DIRGA ke dalam bagasi motor terdakwa saat DIRGA meminjam sepeda motor terdakwa dan terdakwa baru mengetahui saat terdakwa sedang dalam perjalanan ke Rappang lalu DIRGA menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk singgah di tempat tersebut karena DIRGA akan mengambilnya, Kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa Ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin terdakwa dalam menjual, membeli menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan beratnya bruto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50,02 GRAM yang kemudian disisihkan sebanyak 6,65 gram untuk di periksa di laboratorium Forensik Polsri Cabang Makassar sedangkan sisanya sebanyak 43,37 gram dijadikan sebagai barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassart No. Lab. 1363/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Dan kawan – kawan selaku Tim pemeriksa pada Labfor Polri Cabang makassar yang pada pokoknya menereangkan bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket pipet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat netto 6,1245gram yang diberi nomor barang bukti 2629 /2022 NNF adalah benar positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan 1 ( satu) botol Urine milik BAHRUMBin LABABA yang diberi label barang bukti Nomor 2630/2021/NNF adalah benar negatif atau tidak mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ia terdakwa **BAHRUM Bin LABABA**, pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 Sekitar jam 17:00 wita atau atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Lanrang Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana saksi – saksi sebagian besar berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, maka Pengadilan Negeri Pinrang mengadili perkara terdakwa tersebut, terdakwa **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret sekitar jam 16:00 wita saat terdakwa sedang nongkrong di Pinggir Jalan dekat rumah terdakwa, lalu datang ANSARI dan BAHAR, dan tidak lama kemudian lalu datang DIRGA ( belum tertangkap / dalam daftar Pencarian Orang ) yang dibonceng oleh temannya yang tidak terdakwa kenal, dan saat DIRGA turun

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor tersebut lalu teman DIRGA langsung pergi, kemudian DIRGA mendekati terdakwa dan mengatakan “ pinrangika jolo motormu cinampa( pinjam motormu dulu sebentar ) dan terdakwa langsung memberikan sepeda motor Merk Yamaha NMX No Pol DP 5067 CT kepada DIRGA dan saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli rokok dan pulsa, kemudian terdakwa duduk – duduk di warung tersebut, sedangkan ANSARI dan BAHAR tetap berada di jalan dekat rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian lalu DIRGA datang mengembalikan sepeda motor milik terdakwa yang di pinjamnya dan di parkir di depan rumah terdakwa, namun sebelum DIRGA meninggalkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa membuka Sadel sepeda motor tersebut lalu DIRGA memasukkan 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang ternyata berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kedalam bagasi motor tersebut lalu DIRGA langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut dan sekitar 20 menit kemudian lalu datang terdakwa dan melihat sepeda motornya sudah terparkir di depan rumahnya, kemudian terdakwa bertanya kepada ANSARI dan BAHAR dengan mengatakan “ lao kega DIRGA ? ( kemana DIRGA ) lalu ANSARI dan BAHAR mengatakan “ de’ kuisengi angka onna anggota malai, nataro bawangmi motormu “ ( saya tidak tahu karena tadi ada temannya jemput, disimpan saja morotmu “ kemudian terdakwa mengatakan kepada ANSARI dan BAHAR “ saya mau ke Rappang ”, lalu terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan ANSARI dan BAHAR yang sedang duduk – duduk di depan rumah terdakwa dan saat terdakwa sedang dalam perjalanan di Kampung Lanrang dekat dengan lokasi Kandang Ayam, lalu tiba – tiba DIRGA menelpon terdakwa dan mengatakan “ kegako ? ( dimanako ) “dan terdakwa jawab “ okko lalang meloka lao Rappang ( saya di jalan mau ke Rappang “ lalu DIRGA mengatakan “ cocokni, angka agagaku yawana sadel motoromu ( ada itu barangku dibawah sadel motormu )” dan terdakwa jawab “ agaro ( apa itu ) ” lalu DIRGA mengatakan “ barangku okko tu, minta tolongka jolo sappo paleppangi okko lanrang angkato macawe pabbalu manu, utajangko ( ada itu barangku ( shabu ) disitu saya minta tolong kasih singgah di kampung lanrang, adaka didini mau ambil ) “ lalu terdakwa mengatakan “ manangkaje kammoro mutaro yawana motorku ( kenapa je barang ( shabu ) begiru musimpan dibawah sadel motorku )” dan DIRGA jawab dengan mengatakan “ dena matrigaga sappo paleppang bawah ni ( tidak apaji, kasih singgah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ) “ lalu DIRGA mematikan telponnya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya dan pergi ke Kandang ayam yang dimaksud oleh DIRGA, akan tetapi saat terdakwa tiba DIRGA belum ada, lalu terdakwa menelpon DIRGA tetapi tidak diangkat sehingga terdakwa menunggu DIRGA ;

- Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, yang sebelumnya telah menangkap RAMLI Alias ROBO dan SYARIFUDDIN Alias SARI ( dalam berkas perkara terpisah ) di Kampung Palia, Kelurahan Maccinnae, Kab. Pinrang dan ditemukan barang bukti Shabu, yang mengakui Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada dirinya adalah shabu yang dibeli dari ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI ( masing – masing dalam berkas perkara terpisah ) di kampug Lanrang, Desa Toimotang Panua Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan pengembangan dan untuk menangkap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI dan saat Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI lalu Bripta FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR melihat terdakwa yang berada disamping kandang ayam dengan gerak – gerak yang mencurigakan, sehingga Bripta FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan Badan, tetapi tidak ditemukan Barang bukti shabu pada diri terdakwa, kemudian saat Bripta FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR membuka sadel motor terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) saset plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik DIRGA yang dimasukkan oleh DIRGA ke dalam bagasi motor terdakwa saat DIRGA meminjam sepeda motor terdakwa dan terdakwa baru mengetahui saat terdakwa sedang dalam perjalanan ke Rappang lalu DIRGA menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk singgah di tempat tersebut karena DIRGA akan mengambilnya, Kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa Ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin para terdakwa dalam menjual, membeli menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin





- Bahwa selanjutnya 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan beratnya bruto sebanyak 50,02 GRAM yang kemudian disisihkan sebanyak 6,65 gram untuk di periksa di laboratorium Forensik Polsri Cabang Makassar sedangkan sisanya sebanyak 43,37 gram dijadikan sebagai barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassart No. Lab. 1363/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Dan kawan – kawan selaku Tim pemeriksa pada Labfor Polri Cabang makassar yang pada pokoknya menereangkan bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket pipet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat netto 6,1245gram yang diberi nomor barang bukti 2629 /2022 NNF adalah benar positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan 1 ( satu) botol Urine milik BAHRUMBin LABABA yang diberi label barang bukti Nomor 2630/2021/NNF adalah benar negatif atau tidak mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa ia terdakwa **BAHRUM Bin LABABA**, pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 Sekitar jam 17:00 wita atau atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Lanrang Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana saksi – saksi sebagian besar berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, maka Pengadilan Negeri Pinrang mengadili perkara terdakwa tersebut, terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal119, Pasal120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal123, Pasal124, Pasal126, Pasal127 dan Pasal 129, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret sekitar jam 16:00 wita saat terdakwa sedang nongkrong di Pinggir Jalan dekat rumah



terdakwa, lalu datang ANSARI dan BAHAR, dan tidak lama kemudian lalu datang DIRGA ( belum tertangkap / dalam daftar Pencarian Orang ) yang dibonceng oleh temannya yang tidak terdakwa kenal, dan saat DIRGA turun dari sepeda motor tersebut lalu teman DIRGA langsung pergi, kemudian DIRGA mendekati terdakwa dan mengatakan “ pinrangika jolo motormu cinampa( pinjam motormu dulu sebentar ) dan terdakwa langsung memberikan sepeda motor Merk Yamaha NMX No Pol DP 5067 CT kepada DIRGA dan saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli rokok dan pulsa, kemudian terdakwa duduk – duduk di warung tersebut, sedangkan ANSARI dan BAHAR tetap berada di jalan dekat rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian lalu DIRGA datang mengembalikan sepeda motor milik terdakwa yang di pinjamnya dan di parkir di depan rumah terdakwa, namun sebelum DIRGA meninggalkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa membuka Sadel sepeda motor tersebut lalu DIRGA memasukkan 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang ternyata berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kedalam bagasi motor tersebut lalu DIRGA langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut dan sekitar 20 menit kemudian lalu datang terdakwa dan melihat sepeda motornya sudah terparkir di depan rumahnya, kemudian terdakwa bertanya kepada ANSARI dan BAHAR dengan mengatakan “ lao kega DIRGA ? ( kemana DIRGA ) lalu ANSARI dan BAHAR mengatakan “ de’ kuisengi angka onna anggota malai, nataro bawangmi motormu “ ( saya tidak tahu karena tadi ada temannya jemput, disimpan saja morotmu “ kemudian terdakwa mengatakan kepada ANSARI dan BAHAR “ saya mau ke Rappang ”, lalu terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan ANSARI dan BAHAR yang sedang duduk – duduk di depan rumah terdakwa dan saat terdakwa sedang dalam perjalanan di Kampung Lanrang dekat dengan lokasi Kandang Ayam, lalu tiba – tiba DIRGA menelpon terdakwa dan mengatakan “ kegako ? ( dimanako ) “dan terdakwa jawab “ okko lalang meloka lao Rappang ( saya di jalan mau ke Rappang “ lalu DIRGA mengatakan “ cocokni, angka agagakku yawana sadel motoromu ( ada itu barangku dibawah sadel motormu ) ” dan terdakwa jawab “ agaro ( apa itu ) ” lalu DIRGA mengatakan “ barangku okko tu, minta tolongka jolo sappo paleppangi okko lanrang angkatu macawe pabbalu manu, utajangko ( ada itu barangku ( shabu ) disitu saya minta tolong kasih singgah di kampung lanrang, adaka didini mau ambil ) “ lalu terdakwa mengatakan “ manangkaje



kammoro mutaro yawana motorku ( kenapa je barang ( shabu ) begiru musimpan dibawah sadel motorku )" dan DIRGA jawab dengan mengatakan " dena matrigaga sappo paleppang bawah ni ( tidak apaji, kasih singgah saja ) " lalu DIRGA mematikan telponnya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya dan pergi ke Kandang ayam yang dimaksud oleh DIRGA, akan tetapi saat terdakwa tiba DIRGA belum ada, lalu terdakwa menelpon DIRGA tetapi tidak diangkat sehingga terdakwa menunggu DIRGA ;

- Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, yang sebelumnya telah menangkap RAMLI Alias ROBO dan SYARIFUDDIN Alias SARI ( dalam berkas perkara terpisah ) di Kampung Palia, Kelurahan Maccinnae, Kab. Pinrang dan ditemukan barang bukti Shabu, yang mengakui Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada dirinya adalah shabu yang dibeli dari ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI ( masing – masing dalam berkas perkara terpisah ) di kampung Lanrang, Desa Toimotang Panua Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan pengembangan dan untuk menangkap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI dan saat Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI lalu Bripka FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR melihat terdakwa yang berada disamping kandang ayam dengan gerak – gerak yang mencurigakan, sehingga Bripka FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan Badan, tetapi tidak ditemukan Barang bukti shabu pada diri terdakwa, kemudian saat Bripka FRIMAN, SH bersama Brigpol IBUNU HISHAR membuka sadel motor terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu) saset plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik DIRGA yang dimasukkan oleh DIRGA ke dalam bagasi motor terdakwa saat DIRGA meminjam sepeda motor terdakwa dan terdakwa baru mengetahui saat terdakwa sedang dalam perjalanan ke Rappang lalu DIRGA menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk singgah di tempat tersebut karena DIRGA akan mengambilnya, Kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawah Ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin para terdakwa dalam menjual, membeli menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan beratnya bruto sebanyak 50,02 GRAM yang kemudian disisihkan sebanyak 6,65 gram untuk di periksa di laboratorium Forensik Polsri Cabang Makassar sedangkan sisanya sebanyak 43,37 gram dijadikan sebagai barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassar No. Lab. 1363/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Dan kawan – kawan selaku Tim pemeriksa pada Labfor Polri Cabang makassar yang pada pokoknya menereangkan bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket pipet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat netto 6,1245gram yang diberi nomor barang bukti 2629 /2022 NNF adalah benar positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba., dan 1 ( satu) botol Urine milik BAHRUMBin LABABA yang diberi label barang bukti Nomor 2630/2021/NNF adalah benar negatif atau tidak mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 131 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA FIRMAN B, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Unit Narkoba Kepolisian Resort Pinrang;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang telah mengkap Terdakwa BAHRUM Bin LABABA .pada hari senin

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 maret 2022 sekitar jam jam 17:00 wita di kampung lanrang kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim sedang melakukan pengembangan dengan menangkap RAMLI Alias ROBO di rumahnya di jalan lasinrang kelurahan temmassarangne kecamatan paleteang, kemudian Saksi bersama tim membawa SYARIFUDDIN Alias SARI Alias SYARIF dan RAMLI Alias ROBO (masing-masing dalam berkas terpisah) ke rumah kandang ayam di Kampung Lanrang kab. Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI,
- Bahwa saat Saksi bersama tim turun dari rumah Kandang ayam lalu Saksi bersama rekan Saksi Brigpol F.H. IBNU HISHAR melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor NMAX dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi bersama rekan Saksi Brigpol F.H. IBNU HISHAR mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan tetapi tidak menemukan barang bukti berupa narkotika, dan saat Saksi membuka bagasi sepeda motor Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic sedang (ball) bersi kristal bening narkotika jenis shabu dalam bagasi sepeda motor, dan saat Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik DIRGA (DPO) yang dimasukkan/disimpan DIRGA di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa saat DIRGA meminjam sepeda motor Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sebelum Terdakwa ke tempat tersebut DIRGA meminjam sepeda motor Terdakwa, kemudian saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membeli rokok dan Pulsa data, dengan berjalan kaki dan saat Terdakwa kembali dari membeli rokok, Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa sudah terparkir di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dengan tujuan ke Kampung Rappang dan saat dalam perjalanan, tepatnya di Kampung Lanrang, lalu tiba – tiba DIRGA menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan di kampung Lanrang, lalu DIRGA menyuruh Terdakwa untuk singgah di rumah yang ada Kandang Ayamnya Karena ada barangnya (Narkotika jenis shabu) yang disimpan dalam bagasi sepeda

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin





motor Terdakwa) karena DIRGA akan mengambilnya sehingga Terdakwa singgah di Lokasi Kandang ayam tersebut untuk menemui DIRGA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa DIRGA menelpon Terdakwa saat Terdakwa dalam perjalanan dan sekitar 2 (dua) km dari lokasi kandang ayam dan ditempuh dengan mengendarai sepeda motor sekitar 15-20 menit;
- Bahwa saat Saksi bersama tim mempertemukan Terdakwa dengan ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI Bin A. KAEMUDDIN WAHAB DIRGA, tetapi ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI Bin A. KAEMUDDIN WAHAB mengakui tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang dijula kepada SARIFUDDIN Alias SARI Alias SYARIF, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian resort pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) buah Hand Phone Merk Oppo dan Hand Phone Merk Samsung milik Terdakwa, dan saat Saksi bersama tim memeriksa Hand Phone Terdakwa tersebut tidak ditemukan percakapan tentang Narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan Pengembangan dengan mencari DIRGA, tetapi DIRGA sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR, SH Bin ARIS SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Unit Narkoba Kepolisian Resort Pinrang;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang telah mengkap Terdakwa BHRUM Bin LABABA .pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar jam jam 17:00 wita di kampung lanrang



kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim sedang melakukan pengembangan dengan menangkap RAMLI Alias ROBO di rumahnya di jalan lasinrang kelurahan temmassarangne kecamatan paleteang, kemudian Saksi bersama tim membawa SYARIFUDDIN Alias SARI Alias SYARIF dan RAMLI Alias ROBO (masing-masing dalam berkas terpisah) ke rumah kandang ayam di Kampung Lanrang kab. Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI,
- Bahwa saat Saksi bersama tim turun dari rumah Kandang ayam lalu Saksi bersama rekan Saksi Bripka Firman melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor NMAX dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi bersama rekan Saksi Bripka Firman mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan tetapi tidak menemukan barang bukti berupa narkotika, dan saat Saksi membuka bagasi sepeda motor Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic sedang (ball) bersi kristal bening narkotika jenis shabu dalam bagasi sepeda motor, dan saat Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik DIRGA (DPO) yang dimasukkan/disimpan DIRGA di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa saat DIRGA meminjam sepeda motor Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sebelum Terdakwa ke tempat tersebut DIRGA meminjam sepeda motor Terdakwa, kemudian saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membeli rokok dan Pulsa data, dengan berjalan kaki dan saat Terdakwa kembali dari membeli rokok, Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa sudah terparkir di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dengan tujuan ke Kampung Rappang dan saat dalam perjalanan, tepatnya di Kampung Lanrang, lalu tiba – tiba DIRGA menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan di kampung Lanrang, lalu DIRGA menyuruh Terdakwa untuk singgah di rumah yang ada Kandang Ayamnya Karena ada barangnya (Narkotika jenis shabu) yang disimpan dalam bagasi sepeda motor Terdakwa) karena DIRGA akan mengambilnya sehingga Terdakwa singgah di Lokasi Kandang ayam tersebut untuk menemui DIRGA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa DIRGA menelpon Terdakwa saat Terdakwa dalam perjalanan dan sekitar 2 (dua) km dari lokasi kandang ayam dan ditempuh dengan mengendarai sepeda motor sekitar 15-20 menit;
- Bahwa saat Saksi bersama tim mempertemukan Terdakwa dengan ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI Bin A. KAEMUDDIN WAHAB DIRGA, tetapi ADLY EL QADAR Alias ALLI dan A.D KUTNI Alias RONI Bin A. KAEMUDDIN WAHAB mengakui tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang dijulka kepada SARIFUDDIN Alias SARI Alias SYARIF, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian resort pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) buah Hand Phone Merk Oppo dan Hand Pohne Merk Samsung milik Terdakwa, dan saat Saksi bersama tim memeriksa Hand Phone Terdakwa tersebut tidak ditemukan percakapan tentang Narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan Pengembangan dengan mencari DIRGA, tetapi DIRGA sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

### 3. **BAHAR Bin LABATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar jam 17:00 wita di kampung lanrang kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada keesokan harinya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) berisikan shabu di bawa sadel/bagasi sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar jam 16:00 wita Saksi bersama ANSARI dan Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang. Kab. Sidrap, kemudian datang DIRGA (DPO) yang dibonceng dengan temannya yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian singgah ditempat tersebut tetapi hanya DIRGA yang turun dari motor sedangkan temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian DIRGA berbicara dengan Terdakwa dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor merek N.MAX Warna abu abu hitam milik Terdakwa, dan Terdakwa meminjamkan sepeda motor N.MAX warna abu-abu hitam milik Terdakwa kepada DIRGA kemudian DIRGA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warung berjalan kaki dengan maksud untuk membeli rokok dan pulsa telpon yang tidak jauh dari tempat tersebut, sedangkan Saksi dan ANSARI tetap di tempat tersebut dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian lalu DIRGA datang kembali ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu DIRGA bertanya ke Saksi dan ANSARI dengan mengatakan "kegai la bahrum/dimana bahrum" dan kemudian Saksi menjawabnya bahwa "labai lao malli pelo/pergi membeli rokok" lalu DIRGA MENGATAKAN bahwa "angka pale motoro na nah/ini motoronya bahrum", kemudian Saksi melihat DIRGA membuka sadel motor Milik Terdakwa tersebut lalu DIRGA memasukkan/menyimpan sesuatu berupa 1 (satu ) bungkus plastic bening yang sepintas Saksi melihat warna putih (mirip gula pasir) dimasukkan keamplop dan selanjutnya DIRGA memasukkan ke dalam sadel sepeda motor milik Terdakwa, kemudian menutup kembali sadel motor tersebut yang dan Saksi melihatnya dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian DIRGA pergi dibonceng temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa tidak lama kemudian lalu Terdakwa datang setelah dari membeli rokok dan langsung bertanya kepada Saksi dan ANSARI dengan mengatakan "kegai dirga/dimana dirga" dan kemudian Saksi menjawab bahwa "de kusseng i, angka onna anggotana malai/tidak tahu, ada tadi temannya yang datang ambil/jemput" selanjutnya Saksi menyampaikan kembali bahwa "labani na taro bawang mi motoromu makkada moi podangi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



Ia bahrum anke motoro na/sudah pergi hanya disimpan motor kamu dan meminta untuk disampaikan kepada kamu bahwa ini motor kamu", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan ANSARI bahwa dirinya mau ke Rappang dan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan Saksi dan ANSARI, kemudian pada besok harinya Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pinrang di kampung lanrang kecamatan panca rijang kabupaten pinrang atas kepemilikan paket shabu yang dibawa sadel motor miliknya;

- Bahwa saat Terdakwa kembali dari membeli rokok Saksi dan ANSARI tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada barang yang disimpan diriga di sadel/bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dan ANSARI dengan DIRGA yang datang mengendarai dan memarkir sepeda motor Terdakwa dekat antara 2-3 meter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan DIRGA tetapi tidak terlalu akrab, dan ciri-ciri DIRGA yakni : tinggi badan sekitar 160 cm, badan (kurus), kulit hitam, hidung pesek, mata sedang, rambut hitam pendek (lurus), alamat kampung Lanrang Desa Timorangpanua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kabupaten sidrap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**4. ANSARI Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar jam jam 17:00 wita di kampung lanrang kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada keesokan harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) berisikan shabu di bawa sadel/bagasi sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar jam 16:00 wita Saksi bersama BAHAR dan Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang. Kab. Sidrap, kemudian datang DIRGA (DPO) yang dibonceng dengan temannya yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian singgah ditempat tersebut tetapi hanya DIRGA yang turun dari motor sedangkan temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian DIRGA berbicara dengan Terdakwa dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor merek N.MAX Warna abu abu hitam milik Terdakwa, dan Terdakwa meminjamkan sepeda motor N.MAX warna abu-abu hitam milik Terdakwa kepada DIRGA kemudian DIRGA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warung berjalan kaki dengan maksud untuk membeli rokok dan pulsa telpon yang tidak jauh dari tempat tersebut, sedangkan Saksi dan BAHAR tetap di tempat tersebut dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian lalu DIRGA datang kembali ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu DIRGA bertanya ke Saksi dan ANSARI dengan mengatakan "kegai la bahrum/dimana bahrum" dan kemudian Saksi menjawabnya bahwa "labai lao malli pelo/pergi membeli rokok" lalu DIRGA MENGATAKAN bahwa "angka pale motoro na nah/ini motoronya bahrum", kemudian Saksi melihat DIRGA membuka sadel motor Milik Terdakwa tersebut lalu DIRGA memasukkan/menyimpan sesuatu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang sepintas Saksi melihat warna putih (mirip gula pasir) dimasukkan keamplop dan selanjutnya DIRGA memasukkan ke dalam sadel sepeda motor milik Terdakwa, kemudian menutup kembali sadel motor tersebut yang dan Saksi melihatnya dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian DIRGA pergi dibonceng temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa tidak lama kemudian lalu Terdakwa datang setelah dari membeli rokok dan langsung bertanya kepada Saksi dan BAHARI dengan mengatakan "kegai dirga/dimana dirga" dan kemudian Saksi menjawab bahwa "de kusseng i, angka onna anggotana malai/tidak tahu, ada tadi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang datang ambil/jemput” selanjutnya Saksi menyampaikan kembali bahwa “labani na taro bawang mi motoromu makkada moi podangi la bahrum anke motoro na/sudah pergi hanya disimpan motor kamu dan meminta untuk disampaikan kepada kamu bahwa ini motor kamu”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan BAHAR bahwa dirinya mau ke Rappang dan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan Saksi dan ANSARI, kemudian pada besok harinya Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pinrang di kampung lanrang kecamatan panca rijang kabupaten pinrang atas kepemilikan paket shabu yang dibawa sadel motor miliknya;

- Bahwa saat Terdakwa kembali dari membeli rokok, Saksi dan BAHAR tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada barang yang disimpan dirga di sadel/bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dan BAHAR dengan DIRGA yang datang mengendarai dan memarkir sepeda motor Terdakwa dekat antara 2-3 meter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan DIRGA tetapi tidak terlalu akrab, dan ciri-ciri DIRGA yakni : tinggi badan sekitar 160 cm, badan (kurus), kulit hitam, hidung pesek, mata sedang, rambut hitam pendek (lurus), alamat kampung Lanrang Desa Timorangpanua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kabupaten sidrap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**5. ADLY EL QADAR Alias ALI Bin Drs. KAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar jam jam 17:00 wita di kampung lanrang kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekitar Pukul 17:00 wita Saksi sedang berada di kandang bersama dengan A.D KUTNI Alias RONI tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa bersama A.D KUTNI Alias RONI dan saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan diatas rumah kandang ayam dan menemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca berisikan shabu (sisa pakai) dan juga melakukan pengeledahan terhadap saya dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan beberapa sachet kosong dan saat petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Saksi mengakui sebagai milik Saksi dan Saksi juga mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di SYARIFUDDIN Alias SARI SYARIF adalah narkoba jenis shabu yang di beli dari AHMAD dengan perantaraan Saksi;
- Bahwa kemudian saat Petugas kepolisian turun dari atas rumah kandang Ayam dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Merk NMAX disamping kandang ayam bagian belakang, lalu petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic sedang (ball) di bawah sadel/bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada diri SYARIFUDDIN Alias SARI Alias SYARIF yang sebelumnya di beli dari AHMAD Alias DAMMA melalui Saksi;
- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi dan A.D KUTNI Alias RONI untuk menunjukkan lokasi keberadaan dari AHMAD Alias DAMMA sehingga Saksi dan A.D KUTNI Alias RONI menunjukkan lokasi rumah AHMAD Alias DAMMA namun AHMAD Alias DAMMA tidak berada dirumah sehingga AHMMAD Alias DAMMA tidak ditangkap
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**6. A.D KUTNI Alias RONI Bin ANDI KAEMUDDIN WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar jam jam 17:00 wita di kampung lanrang kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekitar Pukul 17:00 wita Saksi sedang berada di kandang bersama dengan ADLY EL QADAR Alias ALLI tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa bersama ADLY EL QADAR Alias ALLI dan saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan diatas rumah kandang ayam dan menemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca berisikan shabu (sisa pakai) dan juga melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan beberapa sachet kosong dan saat petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Saksi mengakui sebagai milik Saksi dan Saksi juga mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di SYARIFUDDIN Alias SARI SYARIF adalah narkotika jenis shabu yang di beli dari AHMAD dengan perantaraan Saksi;
- Bahwa kemudian saat Petugas kepolisian turun dari atas rumah kandang Ayam dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Merk NMAX disamping kandang ayam bagian belakang, lalu petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic sedang (ball) di bawah sadel/bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada diri SYARIFUDDIN Alias SARI Alias SYARIF yang sebelumnya di beli dari AHMAD Alias DAMMA melalui Saksi;
- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi dan ADLY EL QADAR Alias ALLI untuk menunjukkan lokasi keberadaan dari AHMAD Alias DAMMA sehingga Saksi dan ADLY EL QADAR Alias ALLI menunjukkan lokasi rumah AHMAD Alias DAMMA namun AHMAD Alias DAMMA tidak berada dirumah sehingga AHMMAD Alias DAMMA tidak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassar No. Lab. 1363/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Dan kawan-kawan selaku Tim pemeriksa pada Labfor Polri Cabang makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket pipet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat netto 6,1245 gram yang diberi nomor barang bukti 2629/2022 NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol Urine milik BHRUM Bin LABABA yang diberi label barang bukti Nomor 2630/2021/NNF adalah benar negatif atau tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota sat Res Narkoba kepolisian Resort Pinrang, Pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 wita di Lanrang (rappang) desa timorangpanua kecamatan panca rijang kabupaten sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret sekitar Pukul 16:00 wita saat Terdakwa sedang nongkrong di Pinggir Jalan dekat rumah Terdakwa, lalu datang ANSARI dan BAHAR yang ikut nongkrong dengan Terdakwa, dan tidak lama kemudian lalu datang DIRGA (DPO) yang dibonceng oleh temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan saat DIRGA turun dari sepeda motor tersebut lalu teman DIRGA langsung pergi, kemudian DIRGA mendekati Terdakwa dan mengatakan "pinrangika jolo motormu cinampa (pinjam motormu dulu sebentar) dan Terdakwa langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sepeda motor Merk Yamaha NMX No Pol DP 5067 CT kepada DIRGA dan saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli rokok dan pulsa, kemudian Terdakwa duduk-duduk di warung tersebut, sedangkan ANSARI dan BAHAR tetap berada di jalan dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian lalu DIRGA datang mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa yang di pinjamnya dan di parkir di depan rumah Terdakwa, namun sebelum DIRGA meninggalkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu DIRGA membuka Sadel sepeda motor tersebut lalu DIRGA memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang ternyata berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kedalam bagasi motor tersebut lalu DIRGA langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, tetapi dilihat oleh BAHAR dan ANSARI dan sekitar 20 menit kemudian lalu datang Terdakwa dan melihat sepeda motornya sudah terparkir di depan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada ANSARI dan BAHAR dengan mengatakan “lao kega DIRGA? (kemana DIRGA) lalu ANSARI dan BAHAR mengatakan “de’ kuisengi angka onna anggota malai, nataro bawangmi motormu” (saya tidak tahu karena tadi ada temannya jemput, disimpan saja morotmu) kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANSARI dan BAHAR “saya mau ke Rappang”, lalu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan ANSARI dan BAHAR yang sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Kampung Lanrang dekat dengan lokasi Kandang Ayam, lalu tiba-tiba DIRGA menelpon Terdakwa dan mengatakan “kegako? (dimanako) “dan Terdakwa jawab “okko lalang meloka lao Rappang (saya di jalan mau ke Rappang)” lalu DIRGA mengatakan “cocokni, angka agagaku yawana sadel motoromu (ada itu barangku dibawah sadel motormu)” dan Terdakwa jawab “agaro (apa itu)” lalu DIRGA mengatakan “barangku okko tu, minta tolongka jolo sappo paleppangi okko lanrang angkato macawe pabbalu manu, utajangko (ada itu barangku (shabu) disitu saya minta tolong kasih singgah di kampung lanrang, adaka disini mau ambil)” lalu Terdakwa mengatakan “manangkaje kam moro mutaro yawana motorku (kenapa je barang (shabu) begitu musimpan dibawah sadel motorku)” dan DIRGA jawab dengan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “dena matrigaga sappo paleppang bawah ni (tidak apaji, kasih singgah saja)” lalu DIRGA mematikan telponnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan pergi ke Kandang ayam yang dimaksud oleh DIRGA, akan tetapi saat Terdakwa tiba DIRGA belum ada, lalu Terdakwa menelpon DIRGA tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa menunggu DIRGA disamping Kandang Ayam dan tidak lama kemudian lalu datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan AD KUTNI Alias RONI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian Anggot Sat Res narkoba Kepolisian Resort Pinrang yang melihat Terdakwa sedang duduk diatas sadel motor disamping kandang ayam, yang langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) berisikan shabu dan petugas kepolisian juga menyita 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai milik DIRGA yang dimasukkan DIRGA saat meminjam sepeda motor Terdakwa, tanpa sepengetahuan terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa nanti saat Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Kampung Rappang dengan tujuan untuk melihat ternak sapi Terdakwa, kemudian saat melewati Kampung Lanrang, tiba-tiba Terdakwa di telpon oleh DIRGA dan mengatakan “Dimanako” dan Terdakwa katakana di jalan mau ke Rappang, Kemudian DIRGA mengatakan bahwa ada narkotika jenis shabu miliknya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, lalu DIRGA menyuruh Terdakwa untuk singgah di lokasi kandang Ayam di kampong Lanrang, karena DIRGA mau mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa jarak saat Terdakwa ditelpon oleh DIRGA dengan lokasi Kandang ayam sekitar kurang lebih 2 (dua) Km yang dapat ditempuh dengan mengendarai sepeda motor sekitar kurang lebih antara 15- 20 Menit;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ke pihak kepolisian karena Terdakwa takut dan jarak Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi kandang ayam lebih dekat daripada kalau Terdakwa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ADLY EL QADAR Alias ALLI dan AD KUTNI Alias RONI dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat menangkap SYARIFUDDIN Alias SARI Alias SYARIF (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya di beli dari ADLY EL QADAR Alias ALLI dan AD KUTNI Alias RONI;
- Bahwa saat petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di bagasi sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa mengakui sebagai milik DIRGA, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawah bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa dibawah untuk menunjukkan keberadaan DIRGA, tetapi DIRGA sudah tidak ada di rumahnya dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) saset plastic sedang berisi kristal bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 50,02 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk N. MAX dengan No Pol DP 5067 CT, warna abu-abu hitam No Rangka MH3SG311HK106182, No Mesin G3E4E-0662774;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna hitam dengan No IME 860703051576541;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung berwarna biru dengan No IME 359941062316890;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 wita di Lanrang (Rappang) Desa Timorangpanua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkoba jenis shabu;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar Pukul 16:00 wita saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR di Pinggir Jalan dekat rumah Terdakwa tepatnya di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang. Kab. Sidrap dan tidak lama kemudian datang DIRGA (DPO) yang dibonceng oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu saat DIRGA turun dari sepeda motor tersebut teman DIRGA langsung pergi, kemudian DIRGA mendekati Terdakwa dan mengatakan “pinrangika jolo motormu cinampa (pinjam motormu dulu sebentar)” dan Terdakwa langsung memberikan sepeda motor Merk Yamaha NMX No Pol DP 5067 CT kepada DIRGA dan saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli rokok dan pulsa sedangkan Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR tetap berada di jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian DIRGA datang mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa yang dipinjamnya dan diparkir di depan rumah Terdakwa, namun sebelum DIRGA meninggalkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu DIRGA membuka sadel sepeda motor tersebut lalu DIRGA memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening kedalam bagasi motor tersebut lalu DIRGA langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, tetapi dilihat oleh Saksi BAHAR dan Saksi ANSARI namun Saksi BAHAR dan Saksi ANSARI tidak mengetahui jika benda yang dimasukkan oleh DIRGA kedalam sadel motor milik Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis shabu sehingga tidak menyampaikannya kepada Terdakwa, lalu sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang dan melihat sepeda motornya sudah terparkir di depan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR dengan mengatakan “lao kega DIRGA? (kemana DIRGA)” lalu Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR mengatakan “de’ kuisengi angka onna anggota malai, nataro bawangmi motormu (saya tidak tahu karena tadi ada temannya jemput, disimpan saja morotmu)” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR “saya mau ke Rappang”, lalu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR yang sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Kampung Lanrang dekat dengan lokasi Kandang Ayam, lalu tiba-tiba DIRGA menelpon Terdakwa dan mengatakan “kegako? (dimanako)” dan Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “okko lalang meloka lao Rappang (saya di jalan mau ke Rappang)” lalu DIRGA mengatakan “cocokni, angka agagaku yawana sadel motoromu (ada itu barangku dibawah sadel motormu)” dan Terdakwa jawab “agaro (apa itu)” lalu DIRGA mengatakan “barangku okko tu, minta tolongka jolo sappo paleppangi okko lanrang angkatu macawe pabbalu manu, utajangko (ada itu barangku (shabu) disitu saya minta tolong kasih singgah di kampung lanrang, adaka disini mau ambil)” lalu Terdakwa mengatakan “manangkaje kam moro mutaro yawana motorku (kenapa je barang (shabu) begitu kamu simpan dibawah sadel motorku)” dan DIRGA jawab dengan mengatakan “dena matrigaga sappo paleppang bawah ni (tidak apa ji, kasih singgah saja)” lalu DIRGA mematikan telponnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan pergi ke kandang ayam yang dimaksud oleh DIRGA, akan tetapi saat Terdakwa tiba DIRGA belum ada, lalu Terdakwa menelpon DIRGA tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa menunggu DIRGA di samping Kandang Ayam dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang dan melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan AD KUTNI Alias RONI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) di lokasi kandang ayam tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melihat Terdakwa sedang duduk diatas sadel motor di samping kandang ayam, yang langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) berisikan shabu dan petugas kepolisian juga menyita 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX milik Terdakwa;
- Bahwa saat anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai milik DIRGA yang dimasukkan DIRGA saat meminjam sepeda motor Terdakwa, tanpa sepengetahuan terdakwa, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa benda tersebut adalah Narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Kampung Rappang dengan tujuan untuk melihat ternak sapi Terdakwa, kemudian saat melewati Kampung Lanrang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa dibawa untuk menunjukkan keberadaan DIRGA, tetapi DIRGA sudah tidak ada di rumahnya dan berhasil melarikan diri;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saat Terdakwa ditelpon oleh DIRGA dengan lokasi kandang ayam sekitar kurang lebih 2 (dua) Km yang dapat ditempuh dengan mengendarai sepeda motor sekitar kurang lebih antara 15- 20 Menit;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ke pihak kepolisian karena Terdakwa takut dan jarak Terdakwa dengan lokasi kandang ayam lebih dekat daripada kalau Terdakwa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi ADLY EL QADAR Alias ALLI maupun Saksi AD KUTNI Alias RONI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassar No. Lab. 1363/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022 pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) Paket pipet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat netto 6,1245 gram yang diberi nomor barang bukti 2629/2022 NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol Urine milik Terdakwa BHRUM Bin LABABA yang diberi label barang bukti Nomor 2630/2021/NNF adalah benar negatif atau tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subjek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama **Bahrum Bin Lababa** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”**

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu merupakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” maksudnya adalah dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, hal ini bertujuan sebagai suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan dengan segera, maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 wita di Lanrang (Rappang) Desa Timorangpanua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar Pukul 16:00 wita saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR di Pinggir Jalan dekat rumah Terdakwa tepatnya di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dan tidak lama kemudian datang DIRGA (DPO) yang dibonceng oleh seseorang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal, lalu saat DIRGA turun dari sepeda motor tersebut teman DIRGA langsung pergi, kemudian DIRGA mendekati Terdakwa dan mengatakan “pinrangika jolo motormu cinampa (pinjam motormu dulu sebentar)” dan Terdakwa langsung memberikan sepeda motor Merk Yamaha NMX No Pol DP 5067 CT kepada DIRGA dan saat DIRGA pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli rokok dan pulsa sedangkan Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR tetap berada di jalan dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian DIRGA datang mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa yang dipinjamnya dan diparkir di depan rumah Terdakwa, namun sebelum DIRGA meninggalkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu DIRGA membuka sadel sepeda motor tersebut lalu DIRGA memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening kedalam bagasi motor tersebut lalu DIRGA langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, tetapi dilihat oleh Saksi BAHAR dan Saksi ANSARI namun Saksi BAHAR dan Saksi ANSARI tidak mengetahui jika benda yang dimasukkan oleh DIRGA kedalam sadel motor milik Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis shabu sehingga tidak menyampaikannya kepada Terdakwa, lalu sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang dan melihat sepeda motornya sudah terparkir di depan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR dengan mengatakan “lao kega DIRGA? (kemanakah DIRGA)” lalu Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR mengatakan “de’ kuisengi angka onna anggota malai, nataro bawangmi motormu (saya tidak tahu karena tadi ada temannya jemput, disimpan saja morotmu)” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR “saya mau ke Rappang”, lalu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan Saksi ANSARI dan Saksi BAHAR yang sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Kampung Lanrang dekat dengan lokasi Kandang Ayam, lalu tiba-tiba DIRGA menelpon Terdakwa dan mengatakan “kegako? (dimanako)” dan Terdakwa jawab “okko lalang meloka lao Rappang (saya di jalan mau ke Rappang)” lalu DIRGA mengatakan “cocokni, angka agagakku yawana sadel motoromu (ada itu barangku dibawah sadel motormu)” dan Terdakwa jawab “agaro (apa itu)” lalu DIRGA mengatakan “barangku okko tu, minta tolongka jolo sappo paleppangi okko lanrang angkatu macawe pabbalu manu, utajangko (ada itu barangku (shabu) disitu saya minta tolong kasih singgah di kampung lanrang,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaka disini mau ambil)" lalu Terdakwa mengatakan "manangkaje kam moro mutaro yawana motorku (kenapa je barang (shabu) begitu kamu simpan dibawah sadel motorku)" dan DIRGA jawab dengan mengatakan "dena matrigaga sappo paleppang bawah ni (tidak apa ji, kasih singgah saja)" lalu DIRGA mematikan telponnya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan pergi ke kandang ayam yang dimaksud oleh DIRGA, akan tetapi saat Terdakwa tiba DIRGA belum ada, lalu Terdakwa menelpon DIRGA tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa menunggu DIRGA di samping Kandang Ayam dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang dan melakukan penangkapan terhadap ADLY EL QADAR Alias ALLI dan AD KUTNI Alias RONI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) di lokasi kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melihat Terdakwa sedang duduk diatas sadel motor di samping kandang ayam langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) berisikan shabu-shabu di dalam sadel motor Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai milik DIRGA yang dimasukkan DIRGA tanpa sepengetahuan terdakwa saat DIRGA meminjam sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui bahwa benda tersebut adalah shabu-shabu pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan melewati Kampung Lanrang menuju ke Kampung Rappang dengan tujuan untuk melihat ternak sapi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa dibawa untuk menunjukkan keberadaan DIRGA, tetapi DIRGA sudah tidak ada di rumahnya dan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ke pihak kepolisian karena Terdakwa takut dan jarak Terdakwa dengan lokasi kandang ayam lebih dekat daripada kalau Terdakwa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi ADLY EL QADAR Alias ALLI maupun Saksi AD KUTNI Alias RONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassar No. Lab. 1363/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022, barang bukti berupa 1 (satu) Paket pipet plastic yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening dengan berat netto 6,1245 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol Urine milik Terdakwa BAHNUM Bin LABABA adalah benar negatif atau tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa saat dalam perjalanan menuju Rappang telah mengetahui jika DIRGA yang sebelumnya telah menyimpan dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu miliknya kedalam sadel/jok motor Terdakwa yang mana hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa berlawanan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang berkewajiban melaporkan adanya suatu tindak pidana Narkotika yang Terdakwa ketahui, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan ketiga telah terbukti maka terhadap dakwaan kesatu dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu mengenai pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) saset plastic sedang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 50,02 gram, Berdasarkan fakta di persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk N. MAX dengan No Pol DP 5067 CT, warna abu – abu hitam No Rangka MH3SG311HK106182, No Mesin G3E4E-0662774;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna hitam dengan No IME 860703051576541;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung berwarna biru dengan No IME 359941062316890;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa BAHRUM Bin LABABA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----M  
enyatakan Terdakwa BAHRUM Bin LABABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAHRUM Bin LABABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) saset plastic sedang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 50,02 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk N. MAX dengan No Pol DP 5067 CT, warna abu – abu hitam No Rangka MH3SG311HK106182, No Mesin G3E4E-0662774;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna hitam dengan No IME 860703051576541;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung berwarna biru dengan No IME 359941062316890;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAHRUM Bin LABABA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. dan Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. dan Rio Satriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

RIO SATRIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H